

TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

Kpt 5 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

- Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 7 Tahun 2017 diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perpres No. 81 Tahun 2010, PKPU No. 14 Tahun 2020 diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, Permen PANRB No. 25 Tahun 2020 diubah dengan Permen PANRB No. 3 Tahun 2023, Permen PANRB No. 26 Tahun 2020, Permen PANRB No. 9 Tahun 2023, PKPU No. 12 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 02 Januari 2025.  
- Lamp.: 4 hlm.